



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR BKK PATI (Perseroda), beralamat di Jl. Pemuda No. 296A Ds. Sidoharjo Rt 02/II Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah, dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasanya Abdul Jabar, Pimpinan Cabang PT. BPR BKK PATI Kantor Cabang Winong, Bambang Eko Lukito, Kabid. Penyelamat Kredit PT. BPR BKK Pati, Didik Indra Kurniawan Staf Bidang Penyelamat Kredit PT. BPR BKK Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. Sudarmadi, tempat tanggal lahir Pati, 5 Mei 1985, jenis kelamin laki laki, tempat tinggal Dk. Tegalmalang RT 002 / RW 001 Ds. Tanjunganom Kec. Gabus Kab. Pati, pekerjaan Wiraswasta, selaku Nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong, selanjutnya disebut Tergugat I
2. Siti Arfi'ah Bidayati, tempat tanggal lahir Pati, 18 September 1991 jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati, pekerjaan Wiraswasta selaku Istri Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat II,
3. Musrifah, tempat tanggal lahir Pati, 8 September 1973, jenis kelamin, perempuan tempat tinggal Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati, pekerjaan Perangkat Desa selaku Pemilik Agunan dari nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong, selanjutnya disebut Tergugat III,
4. Arifin, tempat tanggal lahir Pati, 12 Agustus 1964, jenis kelamin laki – laki tempat tinggal Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit Kec. Cluwak Kab. Pati pekerjaan Petani/Pekebun, selaku Suami Pemilik Agunan dari nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PT. BPR BKK PATI (Perseroda), beralamat di Jl. Pemuda No. 296 A Ds. Sidoharjo Rt 02/II Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut,

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Abdul Jabar : Pimpinan Cabang PT. BPR BKK PATI Kantor Cabang Winong
2. Bambang Eko Lukito : Kabid. Penyelamat Kredit PT. BPR BKK Pati
3. Didik Indra Kurniawan : Staf Bidang Penyelamat Kredit PT. BPR BKK Pati

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 539.5/004/BPRBKK/I/2023, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. Nama : Sudarmadi
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 5 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat Tinggal : Dk. Tegalmalang RT 002 / RW 001 Ds.
Tanjunganom Kec. Gabus Kab. Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 081326654362
(Tergugat I adalah Nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong)
2. Nama : Siti Arfi'ah Bidayati
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 18 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit
Kec. Cluwak Kab. Pati

Halaman 2 Putusan No 2/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor Handphone : 082133929066

(Tergugat 2 adalah Istri Nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong)

3. Nama : Musrifah

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 8 September 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit

Kec. Cluwak Kab. Pati

Pekerjaan : Perangkat Desa

Nomor Handphone : 081390307496

(Tergugat 3 adalah Pemilik Agunan dari nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong)

4. Nama : Arifin

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Agustus 1964

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat Tinggal : Dk. Kulonan RT 003/RW 002 Ds. Gerit

Kec. Cluwak Kab. Pati

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Nomor Handphone : Tidak diketahui

(Tergugat 4 adalah Suami Pemilik Agunan dari nasabah pada PT. BPR BKK PATI Cabang Winong)

Berdasarkan uraian-uraian kronologis di atas, maka dengan ini **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 10101001.8747.03 tanggal 28 Nopember 2019, Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor: 01 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020.

Halaman 3 Putusan No 2/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 158.124.111,- dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta Jaminan kredit tersebut diatas diserahkan kepada PT. BPR BKK PATI (Perseroda) untuk dijual guna melunasi hutang tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau Apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah berupa :

1. Foto kopi Permohonan Kredit Atas Nama : Sudarmadi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Akta Perjanjian Kredit Nomor: 10101001.8747.03 tanggal 28 Nopember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor: 01/IV/2020 tanggal 20 April 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kwitansi Pencairan Kredit (Penerimaan Uang) tanggal 28 Nopember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Daftar Riwayat Pinjaman Rekening Nomor: 011.1010001.8747.03/011.01, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Atas nama : Musrifah No. 00356, Luas : 278 m2, Nomor Surat Ukur : 00181/Gerit/2011, Tanggal 20-12-2011 yang terletak di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Surat Peringatan 1, 2, dan 3, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Penerima Fasilitas Kredit, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan dari Pemilik Agunan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan No 2/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu:

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Halaman 6 Putusan No 2/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor: 10101001.8747.03 tanggal 28 Nopember 2019, (Vide bukti P-2) dan Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor: 01/IV/2020 tanggal 20 April 2020, (vide bukti P-3) tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, sehingga menurut Hakim surat bukti P-2, P-3 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan istrinya, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022

Menimbang, bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut yang seharusnya dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Nopember 2022. Dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam keadaan wanprestasi, namun Penggugat seharusnya melakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum Gugatan ini diajukan, maka dengan demikian gugatan ini dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebesar Rp 1.170.000,00. (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh Budi Aryono, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat I, II, III, dan IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGADIWON

BUDI ARYONO, SH, MH

Perincian biaya perkara :

ATK Rp 50.000,-

PNBP Pendaftaran Rp 30.000,-

Panggilan Rp 1.020.000,-

PNBP Panggilan Rp 50.000,-

Meterai Rp 10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Jumlah
rupiah) Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu